

**PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM MEMBANGUN
APARATUR PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS
DARI KKN**

Mahmuda Pancawisma Febriharini *

ABSTRACT

Conditions of government officers at this show is not a good image and performance of government administration so that the performance of duties of public administration and development both at central and regional levels have not been implemented based on the principles of good governance (good governance). Faced with this situation needed improvement of public services, transparency and accountability of government performance to the public, as well as the presence of an oversight or control over the government's performance both by formal oversight institutions and the supervision carried out by the public as part of community participation towards the implementation of development.

Kata Kunci : Good Governance, Aparatur Pemerintahan.

PENDAHULUAN

Dalam dasawarsa terakhir, berbagai negara di hampir seluruh pelosok dunia dan lembaga-lembaga internasional yang bergerak dalam pemberian bantuan dan asistensi pembangunan, giat melakukan dan mempromosikan perubahan paradigma pemerintahan dan pembangunan berdasarkan konsepsi pemerintahan yang baik/ *good governance*. Konsep pemerintahan yang baik mengemuka di penghujung abad ke-20 merupakan respon yang muncul dan berkembang di berbagai negara untuk mengoreksi peranan pemerintah yang bersifat sentralistik dan bahkan otoriter, korup dan kolusif, ke arah pemerintahan dan penyelenggara pembangunan yang berorientasi pada misi pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi, serta demokratisasi politik.

Krisis ekonomi dan politik yang

melanda Indonesia sejak 1997 yang lalu semakin meyakinkan kita untuk melakukan koreksi ke dalam terhadap berbagai konsep, metode, dan praktek-praktek penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintahan yang sentralistik dapat mengakibatkan penyelenggaraan negara yang terlepas dari kontrol sosial dan kontrol politik supra struktur dan infrastruktur politik serta ideologi pembangunan yang tidak berbasis pada ekonomi kerakyatan, berimplikasi luas pada praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Krisis yang dihadapi bangsa Indonesia ini tidak terlepas dari kegagalan bangsa ini dalam mengembangkan sistim dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik yaitu "*good governance*".

Sebenarnya upaya-upaya untuk mewujudkan *good governance* ini telah dilakukan, antara lain diwujudkan dalam Tap MPR Nomor XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan

* Mahmuda Pancawisma Febriharini, Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang E-mail: MahmudaPancawisma@yahoo.com

dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan dalam Undang-Undang Nomor 28/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3, dimuat asas-asas penyelenggaraan negara yang meliputi: (1) asas kepastian hukum; (2) asas tertib penyelenggaraan negara; (3) asas kepentingan umum; (4) asas keterbukaan; (5) asas proposionalitas; (6) asas profesionalitas; (7) asas akuntabilitas. Kedua peraturan ini merupakan langkah awal reformasi di bidang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemerintah yang bersih dan bebas KKN merupakan salah satu kunci berhasil tidaknya suatu negara melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan di berbagai bidang. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sebenarnya tidak hanya menjadi tugas penyelenggara negara, tetapi juga masyarakat, termasuk lembaga kemasyarakatan dan dunia usaha. Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN harus didukung oleh partisipasi masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan untuk melakukan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan. Keadaan ini merupakan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik.

Gambaran sesungguhnya mengenai kondisi bangsa Indonesia sekarang ini adalah terjadinya tindakan atau perbuatan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) secara bersama-sama dilakukan oleh seluruh wakil rakyat di Indonesia dan para pejabat di lingkungan departemen atau lembaga negara. Kondisi tersebut diakibatkan adanya masa peralihan dari era orde baru ke era reformasi yang penuh gejolak dari rakyat yang merasa tidak mendapatkan perlakuan dan pelayanan secara adil. Belum terlayannya rakyat secara adil/wajar, keadaan ini menunjukkan bahwa praktek penyelenggaraan pemerintahan, penegakan hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran

dan keadilan serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia sedang mengalami degradasi. Saat ini rakyat Indonesia mengalami krisis kepercayaan kepada pemerintah karena ketidak mampuan pemerintah untuk segera mengatasi berbagai multi krisis yang melanda Indonesia sejak tahun 1997.

Kepercayaan rakyat terhadap pemerintah saat ini sudah mencapai titik nadir dimana pemerintah dianggap tidak mampu memberikan pelayanan publik, melaksanakan program pembangunan, dan tugas eksekutif lainnya dengan baik dan bijak.

Keadaan dan situasi Indonesia ini akan lebih parah dengan munculnya politisasi birokrasi pemerintah untuk mendukung partai politik yang berkuasa sehingga administrasi negara tidak bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat tetapi dialihkan untuk kepentingan yang berkuasa. Gambaran tersebut dapat diamati melalui kinerja seluruh aparatur pemerintah yang melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan (*abuse of power*) yang umumnya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, kelompok dan partainya sendiri.

Tindakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah sebagai eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang merupakan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sehingga meliputi seluruh bidang pemerintahan karena tidak adanya transparansi dan akuntabilitas di bidang pelayanan publik, yang sebetulnya sangat menentukan aspek pertanggung jawaban dari semua kegiatan birokrasi pemerintah kepada rakyat, kurangnya profesionalitas aparatur pemerintah yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kompetensi, kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Kondisi tersebut diperburuk dengan lemahnya penegakan hukum dan kurang-

1 indra,S"Keterpurukan Aparatur Pemerintah Di Indonesia"(Kompas 12 Pebruari 2007) hal 10

nya dukungan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tindakan hukum secara tegas. Keadaan ini mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar dan krisis mentalitas aparatur pemerintahan yang pada akhirnya menimbulkan krisis ekonomi, sosial, politik dan budaya serta memperlihatkan bahwa upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih memerlukan penegakkan supremasi hukum, akuntabilitas, transparansi dan etika administrasi negara sehingga dapat terwujudnya kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta penegakan hukum secara adil.

Usaha mewujudkan pemerintahan yang baik dan tidak lepas dari peran kelembagaan sebagai penunjang terlaksananya berbagai kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan. Namun masih cukup banyak instansi atau unit kerja pemerintah yang tugas tumpang tindih dengan instansi atau unit kerja lainnya. Selain itu permasalahan yang timbul sehubungan belum adanya partisipasi masyarakat secara demokratis untuk melakukan kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sekaligus merupakan tantangan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui peran serta aktif dalam proses penyusunan peraturan, kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Mengingat pada masa reformasi ini belum memperlihatkan keterbukaan birokrasi terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembangunan maka reformasi administrasi serta sumber daya manusia sebagai aparatur pemerintah diharapkan dapat menjadi pilar untuk membangun *clean and good governance* sehingga aparatur pemerintah dapat melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan dengan baik

Berpijak dari uraian di atas, maka kebutuhan akan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas KKN telah sangat men-

desak karena aparatur yang bersih dan bebas KKN menjadi suatu keharusan bagi peletakan dasar *clean and good governance*. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dalam tulisan ini akan dibahas mengenai: (1) bagaimana konsep membangun aparatur pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, (2) Bagaimana penerapan *good governance* dalam membangun pemerintahan yang bersih dan bebas KKN,

PEMBAHASAN

Konsep Membangun Aparatur Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN

Membangun aparatur pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sudah merupakan kebutuhan yang mendesak sehingga memaksa semua pihak terutama birokrasi pemerintah, untuk melakukan revisi, perbaikan dan mencari alternatif baru tentang sistem *recruitment* aparatur pemerintah yang lebih cocok dengan kehendak masyarakat dan perkembangan jaman.

Konsep yang dapat di tempuh sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik antara lain:

a. Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Upaya pemberantasan praktik KKN yang telah merugikan negara perlu didukung oleh suatu sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate disertai dengan sanksi hukum antara lain berupa pengembalian kekayaan negara yang dikorupsi. Untuk itu perlunya transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja penyelenggaraan negara dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan perlu ditindak-lanjuti sesegara mungkin. Upaya pemberantasan KKN ini harus didukung dengan *fit and propertest* pelaksanaan aturan hukum yang berlaku secara adil dan konsisten dan tanpa membedakan status. Apabila perlu

pelaku KKN yang telah merugikan negara dan membuat rakyat sengsara dijatuhi hukuman mati.

Strategi kebijakan lain adalah peningkatan efektifitas pengawasan melekat, pengawasan fungsional, pengawasan legislatif, dan pengawasan masyarakat yang sejalan dengan integritas, etika dan moral penyelenggara negara.

b. *Pembenahan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Penyelenggara Pemerintah*

Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan fungsi dan keprofesionalan birokrasi dalam melayani masyarakat dan akuntabilitasnya dalam mengelola kekayaan negara secara transparan, bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan, merupakan prioritas yang harus dilaksanakan, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan kekayaan negara.

c. *Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Sebagai Aparatur Pemerintah*

Kebijakan startegis yang ditempuh adalah meningkatkan kualitas aparatur pemerintah dengan memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan serta memberlakukan sistim karier berdasarkan prestasi dengan prinsip memberikan penghargaan dan sanksi.

Meningkatkan kesejahteraan PNS dan TNI/Polri untuk menciptakan aparatur yang bersih dari KKN, bertanggung jawab, profesional, produktif dan efisien; serta memantapkan netralitas politik PNS dengan menghargai hak-hak politiknya sebagaimana UU No 43/1999 tentang PNS dan PP No 5/1999 tentang PNS yang menjadi anggota partai politik. Selain itu upaya melibatkan masyarakat luas dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lain berupa partisipasi aktif dalam bentuk pengawasan terhadap kinerja penyelenggara pemerintahan baik pusat maupun daerah.

d. *Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum atau publik diberbagai bidang pemerintahan umum dan pembangunan terutama pada unit-unit kerja pemerintah pusat dan daerah, sehingga masyarakat diharapkan akan mendapat pelayanan yang lebih cepat, tepat, murah, dan memuaskan.

Selain itu, era reformasi menuntut pelayanan umum harus transparan dan tidak diskriminatif dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pertimbangan efisiensi. Kegiatannya mencakup antara lain mengalihkan fungsi-fungsi pelayanan publik tertentu dari instansi pemerintah kepada badan swasta atau LSM; menyusun standar pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, memuaskan, transparan, dan tidak diskriminatif

Mengembangkan konsep indeks tingkat kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur terhadap optimalisasi pelayanan umum oleh penyelenggara pemerintah kepada masyarakat.

e. *Program Pemberdayaan sistim Pengawasan*

Program ini bertujuan untuk mengurangi tindakan KKN di lingkungan penyelenggara negara serta mendukung peningkatan kinerja penyelenggara negara baik pusat maupun daerah.

Kegiatan yang dilakukan mencakup pengembangan sistim informasi pengawasan secara transparan dan akuntabel, terdiri dari ketersediaan informasi hasil audit dan evaluasi serta penyediaan saran dan media untuk menampung aspirasi, pengaduan dan laporan terhadap perilaku dan kinerja penyelenggara pemerintah baik yang diduga terlibat KKN dan / atau penyalahgunaan wewenang; dan meningkatkan kualitas informasi sistim pengawasan yang dipadukan dengan kebijakan perencanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan; serta pene-gakan etik dan moral lingkungan aparatur pemerintah.

Selain itu juga dilakukan penyusunan dan pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai tolok ukur keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah. Kegiatan ini akan ditindak lanjuti dengan melaksanakan pelaporan dan evaluasi atas akuntabilitas instansi atau lembaga pemerintahan serta mendorong efektivitas tindak lanjutnya.

Pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan, lembaga legislatif untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas serta peningkatan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja penyelenggara pemerintahan juga dilakukan.

Penerapan Good Governance Dalam Membangun Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN

Kepemerintahan yang baik (*good governance*), merupakan isu yang mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik. Hal ini antara lain tercermin dari tuntutan yang gencar dari masyarakat kepada para penyelenggara negara, baik di pemerintahan, dewan perwakilan maupun yudikatif untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik.

Beberapa pihak telah mengartikan *governance* dalam beberapa perspektif diantaranya UNDP mendefinisikan sebagai "*the exercise of political economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all levels*".² dengan demikian *governance* memiliki tiga pilar yang berkaitan yaitu *economic, political, dan administrative*. *Economic governance* meliputi proses-proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi aktifitas ekonomi di suatu negara dan interaksi diantara pelaku pelaku ekonomi. *Political governance* berkaitan dengan proses-proses memformulasikan kebijakan, sedangkan

administrative governance berkaitan dengan sistem informasi kebijakan.

Sementara arti *good* dalam *good governance* mengandung makna nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial,

Berdasarkan pemahaman mengenai *good governance* dan permasalahannya yang secara umum bertujuan untuk membantu terselenggara dan tercapainya tujuan nasional merupakan salah satu fondasi dasar yang harus segera diterapkan. Haruslah diyakini bahwa penerapan *good governance* akan dapat membantu upaya-upaya dalam membangun pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Secara umum terdapat enam prinsip utama dalam proses membangun pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, yaitu:³

1. *Fairness*, yang sering disebut sebagai kewajiban prosedural
2. *Transparency*, keterbukaan dari suatu sistem
3. *Accountability*, pertanggung jawaban kinerja pemerintah terhadap publik
4. *Responsibility*, tanggung jawab pemerintah terhadap publik.
5. *Disclosure*, pelengkap dari suatu kinerja, dapat berupa sarana prasarana fisik maupun non fisik yang dapat mendukung kinerja pemerintah.
6. *Control*, adanya pengawasan terhadap kinerja pemerintah baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pengawasan formal maupun pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bagian dari partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan.

Fairness, fairness adalah suatu prinsip dimana dalam birokrasi pemerintahan dalam bentuk kewajiban

2 LAN, "Penerapan good Governance di Indonesia", Laporan Kajian Tahun 2007, hal 38

3 Andi W Syahputra, "Mampukah Kita Membangun Good Public Governance" (majalah Parwi, 11 April 2004) hal 11

prosedural. Kewajaran dalam bentuk prosedural dapat diartikan sebagai birokrasi yang tepat dan berdaya guna. Tepat dalam artian bahwa birokrasi yang diadakan oleh pemerintah adalah birokrasi yang memang benar atau efisien dalam menunjang pencapaian atau tujuan tertentu. Sementara itu juga berdaya guna dalam artian bahwa birokrasi itu diadakan memang berguna dan efektif di dalam pencapaian tujuan yang dimaksud. Selama ini pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mengadakan sistem birokrasi yang tidak berpedoman pada kewajaran prosedural. Hal ini dapat dilihat bahwa sistem birokrasi yang dipakai adalah sistem birokrasi "amburadul dan tumpang tindih". Amburadul diidentikkan dengan berbelit-belitnya suatu administrasi dan birokrasi yang diselenggarakan sedangkan tumpang tindih berarti tidak konsisten antara birokrasi yang diselenggarakan oleh satu unit pemerintahan dengan bagian pemerintahan lainnya. Fairness mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan agar tugas pelayanan pemerintahan terhadap publik dapat efektif dan efisien.

Transparancy dan Accountability, adalah prinsip pemerintahan yang baik dan bersih dimana ada suatu keterbukaan dari suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan serta adanya suatu pertanggungjawaban publik dari suatu sistem penyelenggaraan itu. Dalam konsep keterbukaan dan pertanggungjawaban ini mengandung unsur adanya hak dari publik untuk mengetahui apa yang telah dilakukan oleh penyelenggara negara di dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persoalan *transparancy* dan *accountability* diperlukan dalam sistem pemerintahan dengan maksud untuk membentuk suatu sistem pemerintahan yang layak/patut. Keadaan yang layak/patut dalam praktek penyelenggaraan pemerintah kurang didasarkan pada *trans-*

parancy dan accountability terhadap publik. Untuk dapat memulai adanya *transparancy dan accountability* dalam suatu sistem pemerintahan maka di perlukan unsur yang namanya budaya. Yang dimaksud budaya disini adalah budaya *transparancy* dan budaya *accountability*. Konsep *transparancy dan accountability* harus mulai ditumbuhkan dan dijadikan budaya didalam penyelenggaraan pemerintahan, konsep ini dikembangkan dari unsur budaya karena berkaitan dengan kesediaan pemerintah untuk terbuka terhadap pengawasan dan kesediaan secara ikhlas untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan dari aparat pemerintah.

Responsibility, yang berkaitan dengan suatu tanggung jawab dan kewajiban pemerintah kepada publik sebagaimana diatur dalam hukum positif yang berlaku, dimana tanggung jawab dan tugas tersebut dilaksanakan secara profesional, didasarkan pada keahlian yang berbasis kompetensi serta memperhatikan kode etik yang berlaku. Secara umum pemerintah mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk menyelenggarakan pembangunan dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan fungsi lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Disclosure, adalah salah satu landasan untuk membangun *clean dan good governance* dengan menitik beratkan pada hal pelengkap yang dapat mendukung suatu kinerja pemerintahan, baik fisik maupun non fisik. Termasuk didalam *disclosure* antara lain kelengkapan sarana prasarana fisik seperti gedung pemerintahan, kendaraan dinas, komputer, gaji aparatur pemerintah dan kelengkapan lainnya yang dapat mendukung kinerja pemerintah. Sedangkan *disclosure* yang bersifat non fisik antara lain penghargaan dan penghormatan terhadap aparatur pemerintah yang loyal dan berdedikasi di dalam melaksanakan tugasnya.

Control atau pengawasan merupakan landasan aparatur pemerintah yang baik dan bersih apabila dilihat secara mendalam. Pada dasarnya lembaga pengawasan terhadap pemerintah telah cukup memadai apabila dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen dengan disertai dengan tindakan administratif maupun tindakan hukum. Namun kenyataan yang dihadapi adalah pelaksanaan masing-masing pengawasan tidak berjalan dengan baik. Pelaksanaan pengawasan yang melekat tidak efektif karena dilakukan oleh pihak yang sama-sama melakukan tindakan penyelewengan atau karena masih adanya budaya ewuh pekewuh untuk melakukan tindakan disiplin secara tegas. Sedangkan pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah juga tidak efektif, karena masih didapatinya aparat pengawasan fungsional pemerintah yang mempunyai perilaku tidak terpuji dan mental yang tidak baik. Pengawasan oleh legislatif juga sangat di pengaruhi oleh sumber daya manusianya yang secara kelembagaan maupun individu anggota legislatif dengan kenyataan yang dihadapi saat ini adalah ketidak mampuan legislatif mengawasi eksekutif, karena kehidupan partai politiknya belum sepenuhnya mendukung upaya-upaya pengawasan yang efektif. Misalnya suatu kenyataan bahwa para legislator kita malah melakukan pelanggaran penggunaan secara bersama-sama. Demikian juga untuk pengawasan masyarakat karena belum kondusifnya pelaksanaan demokrasi yang sebenarnya sehingga tidak memungkinkan masyarakat untuk dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.

Di Indonesia, dalam masa reformasi ini masalah korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan masalah yang sangat menonjol, yang tercermin antara lain dari rendahnya kualitas pelayanan publik, rendahnya kualitas sarana dan prasarana yang

dibangun pemerintah, makin meningkatnya beban masyarakat akibat adanya ketidak efisienan dan ketidak efektifan pengelolaan badan usaha yang mengelola kebutuhan publik seperti telekomunikasi, bahan bakar minyak, listrik, air dan sebagainya sementara itu, dilain pihak makin terjadi kesenjangan, dimana pihak konglomerat dan beberapa pejabat negara secara demonstratif memamerkan kekayaannya

Oleh karena itu, bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, korupsi dianggap sebagai salah satu musuh utama, namun demikian harapan masyarakat untuk membasminya, dan ini bukan merupakan hal yang mudah dan ada beberapa pernyataan bahwa Indonesia tergolong sebagai suatu negara yang paling besar korupsinya namun tidak satupun koruptor yang terjerat ataupun kita sering mendengar ungkapan terjadinya “panggung sandiwara hukum” ataupun istilah “maju tak gentar membela yang bayar”. Ketika di gelarnya kasus kasus berindikasi tindak pidana korupsi.

Ada beberapa kesimpulan bahwa rendahnya gaji pegawai negeri sipil merupakan penyebab utama terjadinya KKN, namun kita menyadari bahwa kondisi buruknya sistim penggajian ini bukanlah satu-satunya penyebab korupsi. Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan; rendahnya integritas dan profesionalisme, kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan dan lingkungan masyarakat yang merangsang timbulnya korupsi, lemahnya keimanan, kejujuran, dan rasa malu adalah beberapa hal yang berpengaruh terhadap suburnya KKN. Dengan demikian bilamana masalah KKN tidak mendapatkan porsi yang memadai dalam upaya pencegahan dan penindakannya, maka sudah dapat dipastikan bahwa upaya untuk mewujudkan *good governance* akan menjadi sulit. Dengan demikian enam prinsip utama dalam proses membangun

pemerintah yang bersih dari KKN di Indonesia belum optimal dilaksanakan dan belum mampu untuk di terapkan, karena diperlukan upaya penerapan prinsip penegakan hukum yang tidak pandang bulu sebagai bentuk penerapan prinsip *good governance*.

Berbagai assessment yang diadakan oleh lembaga-lembaga internasional selama ini menyimpulkan bahwa Indonesia sampai saat ini belum pernah mampu mengembangkan *good governance*.⁴ Sehubungan dengan hal tersebut agenda reformasi untuk menjamin kelancaran jalannya pemerintahan dalam upaya mewujudkan *good governance* dalam era reformasi yang digulirkan mahasiswa dari berbagai kampus adalah menciptakan pemerintah yang bersih dari KKN akan tetapi sampai saat ini salah satu tuntutan pokok dari amanat reformasi belum terlaksana, kebijakan yang tidak jelas, penempatan personil yang tidak kredibel serta kehidupan politik yang kurang berorientasi pada kepentingan bangsa. Tidak perlu disanggah lagi bahwa Indonesia masa depan yang kita cita-citakan memerlukan *good governance*. Pengembangan *good governance* harus menjadi tanggung jawab kita semua. Dalam kondisi seperti sekarang “pemerintah” yang selama ini mendapat tempat yang dominan dalam penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan administrasi, sukar diharapkan secara sadar dan sukarela, akan berubah dan menjelma menjadi bagian yang efektif dari *good governance* Indonesia. Karena itu penerapan *good governance* dalam menuju Indonesia Masa depan harus dilakukan melalui tekanan eksternal dari luar birokrasi atau pemerintah, yakni melalui pemberdayaan *civil society* untuk memperbesar partisipasi berbagai warganegara dalam penyelenggaraan pemerintah.

4 Sofian Effendi, Membangun Good Governance Tugas Kita Bersama, <http://sofian.staff.ugm.ac.id>

KESIMPULAN

Strategi membangun aparatur pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dilaksanakan dengan pembenahan kelembagaan dan ketatalaksanaan penyelenggara pemerintah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai penyelenggara pemerintah, program peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan sistem keamanan. Strategi yang paling menentukan dalam membangun aparatur pemerintahan yang bersih dan bebas KKN adalah meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintah sesuai dengan perkembangan dan perubahan masyarakat agar tercipta aparatur pemerintah yang sejahtera lahir dan batin sesuai dengan amanat pendiri negara NKRI yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 terutama alenia keempat.

Penerapan konsep *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, pada dasarnya belum menunjukkan hasil yang diharapkan (belum optimal). Hal tersebut masih memerlukan waktu jangka panjang pola kemitraan dibutuhkan dalam penerapan *good governance* yakni melalui pemberdayaan *civil society* pada posisi yang sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam jangka pendek hal-hal yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan *good governance* di Indonesia antara lain peningkatan pelayanan publik (terutama pada masyarakat miskin dalam rangka membantu kesejahteraan), penegakan hukum secara sungguh-sungguh (terutama diarahkan pada pemberantasan KKN).

DAFTAR PUSTAKA

Andy.W.Syahputra, *Mampukah Kita Membangun Good Public Governance*, Majalah Parwi, 11

- April 2004.
- Budiharjo, M., *Dasar –Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta 1992
- Bintoro Tjokroamidjojo, *Good Governance, Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*, UI Press, Jakarta, 2000
- Indra. S., *Keterpurukan Aparatur Pemerintah Di Indonesia*, Kompas, 12 Pebruari, 2004
- LAN, *Penerapan good governance di Indonesia*, Laporan Kajian, Jakarta, 2007
- LAN dan BPKP, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Modul sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Jakarta, 1999.
- Marbun, SF., *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajahmada University Press. Yogyakarta, 2001
- [http://Sofian.staff.ugm.ac.id/artikel/Membangun Good Governance.pdf](http://Sofian.staff.ugm.ac.id/artikel/Membangun%20Good%20Governance.pdf)
- Undang-undang No.28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN
- Undang-undang No.43/1999 tentang Pegawai Negeri Sipil